

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 16 JAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2025 – 2026



Jln. Belibis Terusan No. 16 Palmerah Jakarta Barat – 11480

Telp. 5320137 Fax: 53652141

website. www.sman16jkt.sch.id, E-mail : sman16jkt@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 16 JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 16 JAKARTA
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 16 JAKARTA

Menimbang:

- a. Bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab;
- b. Bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Jakarta

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 22 Tahun 2014 Tentang wajib belajar malam hari;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No.175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 179 Tahun 2015 tentang Ekstrakurikuler;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
16. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.56 Tahun 2019 Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019 Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN;
19. Permendikbudristek No.50 THN 2022 tentang Pakaian Seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Dikdasmen;
20. Keputusan Rapat Kerja Guru dan Karyawan SMA Negeri 16 Jakarta Tahun Pelajaran 2024 - 2025.

Menetapkan:

**PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 JAKARTA
TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Jakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik.
3. Peserta Didik adalah orang/anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah.
4. Tata Tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten/ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah.
5. Hak adalah sesuatu yang mutlak untuk seseorang(siswa) dapatkan.
6. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan (siswa) dan hukumnya wajib.
7. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
8. Wali kelas adalah guru yang membantu Kepala Sekolah untuk membimbing peserta didik dalam mewujudkan disiplin kelas, sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan minat peserta didik dalam berprestasi di kelas.
9. Bimbingan Konseling (BK) adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional dan seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.
10. Staf kesiswaan adalah guru yang membantu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
11. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah guru yang diberikan tugas tambahan membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
 - b. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia,
 - c. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
2. Tujuan Pendidikan Jenjang SMA terdiri atas :
 - a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi,
 - b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
3. Fungsi Pendidikan terdiri atas:
 - a. Mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter peserta didik,
 - b. Membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Tujuan Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Jakarta sesuai Visi SMA Negeri 16 Jakarta adalah “Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang Religius, Berkarakter, Berprestasi, Sehat, Peduli Lingkungan, dan Mampu Beradaptasi pada Era Global dengan Tetap Menjaga Kearifan Lokal”.

BAB III HAK PESERTA DIDIK

Pasal 3

Peserta didik SMA N 16 Jakarta berhak mendapatkan layanan Pendidikan berupa:

1. Mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, guru dan karyawan SMA Negeri 16 Jakarta secara adil;

5. Peserta didik berhak menyampaikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur Majelis Perwakilan Kelas (MPK)/ Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
6. Fasilitas belajar yang layak dari sekolah dan
7. Peserta didik melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa terintimidasi.

BAB IV KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Peserta didik SMA N 16 Jakarta mempunyai kewajiban:

1. Setiap peserta didik wajib tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh sekolah, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, saling hormat menghormati antara sesama peserta didik, peserta didik dengan guru / karyawan Tata Usaha, serta antara peserta didik dengan orang tua sendiri maupun orangtua peserta didik lainnya, sebagai peserta didik yang menjunjung tinggi nilai- nilai budaya yang berlandaskan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
2. Mentaati, mematuhi, dan menjunjung tinggi tata tertib sekolah yang dibuat oleh sekolah, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sebagai peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia yang berlandaskan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
3. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan;
4. Hadir di kelas/sekolah paling lambat pukul 06.30 WIB dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit sesudah kegiatan sekolah selesai, kecuali / ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti sampai dengan pukul 17.00 WIB;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain (peserta didik muslim wajib sholat *dzuhur* berjamaah dan peserta didik putra sholat Jumat di sekolah, peserta didik putri melakukan kegiatan keputrian pendalaman Kitab suci Al-Quran, peserta didik beragama non muslim beribadah sesuai agamanya di sekolah);
6. Mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
7. Menjalankan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) kepada semua warga sekolah maupun lingkungan luar sekolah;
8. Berperilaku baik, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, sesama peserta didik, dan orang lain di lingkungan SMA Negeri 16 Jakarta;
9. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif di sekolah dan lingkungan sekitarnya;
10. Menjaga nama baik almamater SMA Negeri 16 Jakarta;
11. Berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;

12. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan sekolah;
13. Mengikuti penilaian (Asesmen Harian, ASTS ganjil, ASAS ganjil, ASTS genap, AAS, Asesmen Sekolah (Praktik/Tertulis) untuk kelas XII dan penilaian lainnya);
14. Mengikuti kegiatan upacara hari Senin dan hari-hari besar lainnya yang diadakan sekolah serta kegiatan classmeeting sekolah, *kecuali* sakit (harus seizin piket dengan melampirkan surat izin dari orangtua);
15. Menonaktifkan dan menyimpan dalam tas sekolah alat komunikasi/ HP selama pembelajaran berlangsung;
16. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (keagamaan) dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan (maksimum 2 ekstrakurikuler);
17. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat-alat inventaris sekolah dan milik pribadi;
18. Bertanggung jawab atas terciptanya 7 K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan);
19. Menciptakan ketahanan sekolah sebagai Wawasan Wiyata Mandala.

BAB V

KEHADIRAN, MENINGGALKAN SEKOLAH DAN KETIDAKHADIRAN

Pasal 5

Kehadiran peserta didik di Sekolah

1. Peserta didik hadir 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai
 - a. Waktu masuk sekolah jam 06.30 WIB
 - b. Bel tanda masuk jam pelajaran pukul 06.25 WIB
 - c. Peserta didik yang datang terlambat akan mendapatkan pembinaan dengan mengumpulkan HP kepada guru piket.
2. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) minimal 90 %.

Pasal 6

Meninggalkan kelas/sekolah pada saat KBM

Peserta didik yang terpaksa meninggalkan sekolah pada saat belajar, karena :

1. Sakit harus sepengetahuan guru wali kelas dan mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket serta kesiswaan.
2. Peserta didik yang izin karena ada keperluan keluarga (sudah direncanakan) sepengetahuan guru wali kelas dan harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket serta kesiswaan dengan membawa surat keterangan dari pihak orang tua/ wali peserta didik.

3. Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar, piket dan pembina ekstrakurikuler dengan menunjukkan bukti surat Penugasan dari Sekolah.
4. Peserta didik yang izin meninggalkan sekolah karena sakit atau kepentingan keluarga wajib dijemput orang tua dan penjemput wajib melapor kepada guru piket.
5. Peserta didik yang ingin meninggalkan kelas pada saat KBM berlangsung wajib izin guru dan/atau ketua kelas.
6. Selama peserta didik sakit atau izin, maka siswa wajib menyelesaikan tugas- tugas yang ada saat sakit dan berusaha bertanya pada teman- temannya yang masuk sekolah.

Pasal 7 Ketidakhadiran

Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, karena:

1. Sakit atau ada keperluan lain selama 1 sd. 2 hari, maka orang tua/wali wajib memberitahukan pada wali kelas dan guru BK.
2. Sakit selama lebih dari 3 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter.
3. Keperluan lain selama lebih dari 2 hari, orang tua/wali wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas.
4. Peserta didik sakit dan atau keperluan lain wajib memberikan informasi melalui wali kelas dan atau BK secara tertulis dan atau melalui media elektronik (SMS, WA, Line, WA, Email, dll namun surat tertulis wajib dibawa ke sekolah saat sudah masuk kembali ke sekolah). Informasi tersebut diberikan paling lambat pukul 06.30.
5. Peserta didik tidak hadir tanpa keterangan lebih dari tiga hari maka orang tua wajib datang ke sekolah.
6. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan akan mendapatkan pembinaan dari sekolah.
7. Peserta didik yang tidak hadir pada kegiatan penilaian akan dilakukan pembinaan.

BAB VI PAKAIAN DAN TATA RIAS

Pasal 8 Pakaian Seragam

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan:

1. Hari Senin, Selasa, dan Kamis

- a. Memakai kemeja putih, lengan pendek/panjang (bagi yang menggunakan hijab) dengan satu saku di sebelah kiri, tidak ketat.

- b. Memakai singlet / kaos dalam berwarna putih dan lengan kaos tidak melebihi lengan kemeja.
- c. Memakai badge OSIS SMA, badge Merah Putih, badge Nama Siswa, dan Nama Sekolah.
- d. Memakai dasi dan topi SMA saat upacara berlangsung di lapangan.
- e. Memakai ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam dan berlogo OSIS SMA.
- f. Memakai kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- g. Memakai kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- h. Baju dimasukkan ke dalam celana/ rok.
- i. Putra: Celana panjang abu-abu model biasa/ lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- j. Putri: Rok abu-abu dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (peserta didik yang berjilbab menggunakan warna putih)

2. Hari Rabu

- a. Mengenakan seragam Pramuka Penegak dan mengikuti kegiatan Pramuka sesuai dengan jadwal.
- b. Memakai kaos kaki hitam minimal 10 cm di atas mata kaki.
- c. Memakai badge no gudep, kwarcab, kwarda, badge nama siswa dan nama pangkalan siswa.
- d. Memakai dasi pramuka.
- e. Putra: Celana panjang coklat model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- f. Putri: Rok coklat dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (peserta didik yang berjilbab menggunakan warna coklat).

3. Hari Jumat tanggal ganjil setiap bulannya

- a. Memakai busana baju sadariah (nuansa Betawi) warna putih lengan panjang dan tidak ketat.
- b. Memakai singlet/ kaos dalam berwarna putih dan lengan kaos tidak melebihi lengan kemeja.
- c. Memakai sepatu kets warna hitam dan bertali hitam.
- d. Memakai ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam dan berlogo OSIS.
- e. Memakai kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.

- f. Putra: Celana panjang abu-abu model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- g. Putri: Rok abu-abu dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (peserta didik yang berjilbab menggunakan warna putih).
- h. Pada saat kegiatan Tadarus dan setelah Tadarus seluruh didik putri yang beragama Islam tetap menggunakan jilbab berwarna putih.

4. Hari Jumat tanggal genap setiap bulannya

- a. Memakai kemeja batik ciri khas SMA Negeri 16 Jakarta, tidak ketat dan dimasukkan ke dalam celana/rok. Khusus awal bulan memakai batik nasional.
- b. Memakai singlet/kaos dalam berwarna putih dan lengan kaos tidak melebihi lengan kemeja.
- c. Memakai ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam dan berlogo OSIS.
- d. Memakai kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. Memakai sepatu bebas berwarna hitam dan bertali hitam.
- f. Putra: Celana panjang putih model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- g. Putri: Rok putih dengan lipit (plisket) sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (peserta didik yang berjilbab menggunakan warna putih).

5. Seragam Olahraga

Memakai pakaian olah raga saat pelajaran olahraga sesuai ketentuan sekolah.

6. Tidak menggunakan jaket/sweater selama di sekolah.

Pasal 9

Tata Rias

1. Peserta didik harus menjaga penampilan yang wajar dan tidak berlebihan.
2. Siswa: Potongan rambut pendek rapi (tidak melebihi alis mata, tidak menutup daun telinga, tidak mengenai kerah baju, tidak diwarnai, tidak berjambul),
3. Siswi: Rambut rapi, tidak diberi warna.
4. Siswa tidak mengenakan kalung atau gelang, kuping tidak di tindik, tidak bertato atau sejenisnya.
5. Siswi tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan make up (lipstick/liptin berwarna), tidak bertato, tidak menindik tubuh selain di telinga dan lebih dari

sewajarnya dan tidak menggunakan perhiasan berlebihan serta tidak mewarnai kuku dengan cutex.

BAB VII KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 10

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan mengisi daftar hadir.
2. Peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler wajib (keagamaan) dan ekstrakurikuler pilihan maksimal dua (2) kegiatan.
3. Peserta kegiatan ekstrakurikuler adalah Peserta didik kelas X dan XI, dan kelas XII (hanya sampai semester 5).
4. Jumlah peserta satu cabang kegiatan ekstrakurikuler minimal 20 orang.
5. Kegiatan ekstrakurikuler di selenggarakan setiap :
 - Hari Senin s.d. Kamis setelah jam belajar terjadwal mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB.
 - Hari Jumat pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 11

PELANGGARAN KATEGORI I (RINGAN)

Peserta didik dilarang melakukan atau dapat diduga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah dan menampilkan kepribadian serta karakter yang tidak sesuai dengan citra diri profil pelajar pancasila.

Ayat	Isi
1.	Datang kesekolah melebihi Pukul.06.30 WIB.
2.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama satu hari.
3.	Meninggalkan kelas tanpa mendapat izin guru mata pelajaran.
4.	<u>Memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.</u> a. <u>Memakai kemeja atau celana ketat yang tidak pantas dipakai lagi.</u> b. Mengganti model pakaian seragam.
5.	Memakai sandal atau sepatu dan kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah mulai jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir.
6.	Peserta didik putra: a. Berambut panjang atau gondrong, memakai bando dan menguncir rambut. b. Mengecat rambut atau membuat potongan rambut yang tidak pantas untuk ukuran pelajar. c. Memakai anting. d. Memakai gelang. e. Memakai kalung. f. Memakai <i>pierching</i> (tindik). g. Memakai topi diluar seragam sekolah saat KBM berlangsung.
7.	Peserta didik putri: a. Memakai perhiasan. b. Memakai lipstik atau pelembab berwarna atau <i>make up</i> yang berlebihan. c. Memakai kemeja ketat atau transparan. d. Mewarnai rambut. e. Memakai cat kuku. f. Memakai <i>pierching</i> (tindik).
8.	Mengucapkan kata-kata kotor, kasar, asusila dan ancaman terhadap orang lain
9.	Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler melebihi batas waktu yang ditentukan, kecuali mendapat izin dari sekolah.
10.	Menggunakan alat komunikasi dan alat elektronik serta benda-benda lain yang tidak ada hubungannya selama pembelajaran berlangsung.
11.	Menciptakan dan atau melakukan kegaduhan dan keributan sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran.
12.	Membawa makanan dan atau minuman dari kantin sekolah/luar

	(Gofood/Grabfood) ke dalam kelas tanpa seizin guru.
13.	Tidak mengikuti upacara tanpa seizin piket dan melakukan hal-hal yang mengganggu terlaksananya upacara secara khidmat atau meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit.
14.	Meninggalkan kelas/lingkungan sekolah saat pembelajaran berlangsung tanpa seizin dari guru pengajar dan guru piket.
15.	Mengadakan jual/beli dilingkungan sekolah tanpa seizin guru/dan berkoordinasi dengan wali kelas/guru PKWU/Ekonomi.
16.	Tidak melaksanakan piket kelas pada kelasnya.
17.	Membawa/menyimpan /bermain kartu atau jenis permainan judi.
18.	Membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar-mengajar tanpa seizin guru.
19.	Peserta didik tidak diizinkan membawa kendaraan bermotor roda 2 dan atau roda 4 di dalam lingkungan sekolah.
20.	Masuk atau keluar sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar atau cara lain.
21.	Terlambat pada jam pertama diperbolehkan masuk kelas dan dicatat/ditangani dan mengumpulkan HP oleh guru piket.
22.	Masuk ke kelas tanpa seizin dari guru piket bila terlambat lebih dari 10 menit, baik pada jam pertama atau pergantian jam pelajaran atau jam istirahat.
23.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama satu hari.
24.	Merusak keindahan sekolah dan lingkungan antara lain dengan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.
25.	Membuat coretan, merusak, dan menyalahgunakan barang-barang inventaris, sarana, dan prasarana sekolah di dalam/ diluar lingkungan sekolah.
26.	Menggunakan jaket atau sweeter dan topi yang tidak ada kaitannya dengan identitas sekolah di dalam lingkungan sekolah.
27.	Duduk di meja kelas atau angkat kaki di kursi sekolah.
28.	Memakai tato permanen maupun tidak permanen.

Pasal 12

PROSES PEMBINAAN KATEGORI I (RINGAN)

1. Peserta didik SMA N 16 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
2. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan;
3. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan jenis pelanggaran;
4. Pemberian tugas sesuai dengan jenis pelanggaran;
5. Penyitaan terhadap barang atau benda yang dilarang untuk dibawa;
6. Proses pembinaan yang diterima peserta didik sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini:

No	Kategori I	Pembinaan	Keterangan
1	2 kali	Pembinaan secara Lisan	Wali Kelas atau guru-guru
2	3 - 5 kali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan Secara Lisan dan Tulisan pernyataan. ➤ Surat peringatan 1 ➤ Pemanggilan orang tua 	Wali Kelas dan BK
3	6 - 8 kali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Peringatan 2 dan penugasan edukatif (dan penyimpanan barang yang sesuai dengan jenis pelanggaran) ➤ Pemanggilan orang tua 	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
4	9 - 10 kali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penugasan Edukatif ➤ Surat Perjanjian 3 (masuk pelanggaran sedang) ➤ Pemanggilan orang tua 	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan

Pasal 13

PELANGGARAN KATEGORI II (SEDANG)

Ayat	Isi
1	Peserta didik melakukan 10 kali pelanggaran kategori 1 (Ringan) dapat dikategorikan menjadi kategori sedang
2	Tidak mengikuti Kegiatan / Program yang diadakan Sekolah
3	Melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan akhir semester atau ujian lainnya
4	Membuat, memiliki dan menggunakan Jaket angkatan atau Sejenisnya
5	Bermesraan: bergandengan tangan, berpelukan atau duduk merapat mojak dengan lawan jenis di lingkungan sekolah
6	Membentuk atau menjadi anggota organisasi/ geng yang tidak

	dilegalkan sekolah
7	Mengaktifkan alat elektronik dan HP saat KBM berlangsung tanpa se izin guru yang mengajar
8	Mengabaikan surat panggilan sekolah untuk orangtua
9	Melibatkan pihak luar sekolah dalam penyelesaian masalah pribadi di Sekolah
10	Membawa dan atau menyimpan rokok dan atau rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 200 m dari wilayah/lokasi sekolah
11	Mengisap rokok dan atau rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 200meter dari wilayah/lokasi sekolah
12	Membawa, menyimpan, mengisap ataupun mengajak dan memberikan rokok dan atau rokok elektrik dalam kegiatan yang diadakan oleh sekolah
13	Membawa korek api tanpa se izin Guru atau Pihak Sekolah
14	Menyalahgunakan, merusak, mengambil, meminta atau mengumpulkan dengan paksa berupa uang atau barang orang lain atau milik sekolah.
15	Membawa atau meyimpan senjata tumpul atau alat yang membahayakan di lingkungan sekolah dan sekitarnya
16	Memberikan/ mengizinkan/ memfasilitasi tempat atau rumah untuk upaya atau kegiatan pembentukan dan atau pelantikan nama Angkatan
17	Memberikan/ mengizinkan/ memfasilitasi tempat atau rumah untuk upaya atau tindak penganiayaan, kekerasan, atau tawuran

Pasal 14

PROSES PEMBINAAN KATEGORI II (SEDANG)

1. Peserta didik SMA Negeri 16 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
2. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran
3. Pemberian teguran tertulis dan pencatatan di dalam buku pembinaan
4. Penyitaan terhadap barang yang dilarang untuk dibawa
5. Pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis/surat peringatan, penugasan edukatif.
6. Proses pembinaan yang diterima peserta didik sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini:

No	Kategori II	Pembinaan	Keterangan
1.	1 kali	➤ Pembinaan Secara Lisan dan tertulis (membuat surat pernyataan)	Wali Kelas dan BK dan Kesiswaan

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat peringatan 1 ➤ Pemanggilan orang tua 	
2.	2 kali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan Secara Lisan dan tertulis (membuat surat pernyataan) ➤ Surat Peringatan 2 (masuk pelanggaran berat) ➤ Pemanggilan orang tua 	Wali Kelas dan BK dan Kesiswaan

Pasal 15

PELANGGARAN KATEGORI III (BERAT)

Ayat	Isi
1	Memalak/meminta uang pada teman/orang lain dengan paksa
2	Mendirikan / membentuk / menjadi anggota Organisasi di Sekolah selain OSIS
3	Membocorkan / mendapat bocoran rahasia Negara / Sekolah
4	Menggerakkan / mengkoordinir Kegiatan tanpa seizin Pihak Sekolah
5	Menggerakkan / mengkoordinir Penggalangan Dana tanpa seizin Pihak Sekolah
6	Melakukan perjudian di lingkungan sekolah
7	Membawa buku / Gambar/ majalah /barang - barang yang bernuansa pornografi dan Kekerasan
8	Membawa dan atau membakar / membunyikan petasan atau barang berbahaya lainnya tanpa seizin Guru / Sekolah
9	Membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata tajam / senjata api di lingkungan sekolah dan sekitarnya
10	Tertangkap basah merokok di sekolah dan lingkungan sekolah
11	Melakukan kegiatan kumpul-kumpul atau nongkrong atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan Sekolah, dan mengganggu ketertiban umum di sekitar lingkungan sekolah
12	Mencemarkan dan atau merusak nama baik sekolah
13	Menghasut teman hingga terjadi tawuran
14	Terlibat perkelahian, baik secara perorangan maupun massal (tawuran), terhadap sesama peserta didik atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah pada waktu kapan pun
15	Berlaku tidak sopan/ menghina/ membangkang/ melawan terhadap kepala sekolah/ guru/ karyawan/ orangtua murid teman/ tamu secara langsung maupun melalui gambar, tulisan dan atau media elektronik
16	Terbukti membawa atau menyimpan atau mengonsumsi atau

	mengedarkan minuman keras atau narkoba atau zat aditif lainnya di lingkungan sekolah dan sekitarnya
17	Merekam atau memperlihatkan atau menyimpan atau membuat atau memperbanyak serta mempublikasikan sesuatu yang bersifat pornografi
18	Melakukan tindak kekerasan /penganiayaan terhadap Peserta Didik, Guru, dan Karyawan
19	Melakukan perbuatan Asusila di sekolah / lingkungan sekolah
20	Peserta didik hamil dan atau menghamili
21	Melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian di dalam atau di luar lingkungan sekolah

Pasal 16

PROSES PEMBINAAN KATEGORI III (BERAT)

1. Peserta didik SMA N 16 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori;
2. Pemanggilan orang tua/wali ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian;
3. Dirapatkan dengan melibatkan beberapa pihak terkait;
4. Hasil rapat dapat berupa pembinaan berkelanjutan dengan catatan;
5. Jika proses pembinaan sudah dilakukan secara intensif dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, keputusan terakhir yang akan dilakukan adalah pembinaan di sekolah / lembaga formal non formal lain/ dipindahkan ke sekolah lain

Catatan:

Penanganan pelanggaran mengedepankan proses pembinaan, hindari kekerasan fisik dan verbal, tetapi harus bersifat edukatif yang mencakup empat aspek, yaitu:

1. religius,
2. etika moral,
3. literasi,
4. peningkatan nilai/jiwa kebangsaan.

Proses pembinaan yang diterima peserta didik sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini:

No	Kategori III	Pembinaan	Keterangan
1	1 kali	➤ Penugasan Edukatif ➤ Surat Perjanjian Terakhir	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
2	≥ 2 kali	➤ Pembinaan siswa selanjutnya diserahkan kepada orang tua	Kepala Sekolah

BAB IX
PENGHARGAAN KEPADA SISWA
Pasal 18

1. Peserta didik SMA Negeri 16 Jakarta yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik diumumkan melalui upacara dan atau kegiatan lain yang melibatkan banyak peserta didik.
2. Peserta didik yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik dapat diberikan piagam penghargaan dari pihak sekolah.
3. Peserta didik yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan penambahan untuk penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Mengenai tata cara dan prosedurnya diatur melalui keputusan sekolah.

BAB X
PROSEDUR PEMBINAAN KEPADA SISWA

Pasal 20

Prosedur Pembinaan Peserta didik

1. Pembinaan dan penetapan kategori pelanggaran peserta didik SMA Negeri 16 Jakarta adalah semua guru dengan menempuh cara pertama atau cara kedua berikut ini:

Cara Pertama:

- a. guru membina peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran dan memprosesnya dengan mencatat: nama, kelas dan jenis pelanggaran yang dilakukan pada lembar pembinaan.
- b. menyerahkan catatan tersebut kepada wali kelas dan atau guru BK dan di informasikan ke staf kesiswaan.
- c. Staf kesiswaan menindaklanjuti dengan memanggil peserta didik mencatat identitasnya, memberikan pembinaan, menetapkan kategori sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Cara Kedua

- a. Guru membina langsung peserta didik yang diduga melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya hingga peserta didik tersebut mengakui pelanggaran secara tertulis
 - b. Menyerahkan pengakuan pelanggaran tertulis tersebut kepada staf kesiswaan dan diinformasikan kepada wali kelas dan BK
 - c. Staf kesiswaan menindak lanjuti dengan memanggil peserta didik mencatat identitasnya, memberikan pembinaan, menetapkan sesuai kategori pelanggaran yang dilakukannya.
2. Jika telah mencapai pembinaan maksimal maka tim kesiswaan dan BK melaporkan nya kepada Kepala Sekolah untuk merekomendasi kan diadakan Rapat Pleno dengan pihak terkait.
 3. Peserta didik pembinaan seterusnya diserahkan kepada orangtua dilakukan oleh Kepala Sekolah dan di dampingi oleh:

- a. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kehumasan
- b. Staf kesiswaan
- c. Wali kelas siswa yang bersangkutan
- d. Guru bimbingan konseling

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut dari peraturan SMA Negeri 16 Jakarta ini diatur dalam ketentuan pelaksanaan dari peraturan SMA Negeri 16 Jakarta ini

Pasal 22

Peraturan sekolah SMA Negeri 16 Jakarta ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 Juli 2025



Drs. Lida Nalida, M.Pd

NIP. 196611241990021002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 JAKARTA

Jalan Belibis Terusan No.16, Telepon 021-5320137 Fax.021-53652141

Palmerah, Jakarta Barat 11480

Website: www.sman16jkt.Sch.id Email sman16jkt@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Peserta Didik SMA Negeri 16 Jakarta;

Nama :
Kelas :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Telp/HP :

Menyatakan telah memahami dan menerima Tata Tetib Peserta Didik yang diberlakukan di SMA Negeri 16 Jakarta

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan, tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui dan Menyetujui;

Jakarta,.....

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

Materai Rp. 10.000

(.....)

(.....)

LAMPIRAN

Ketentuan seragam sekolah berdasarkan tata tertib sekolah:

1. Hari Senin, Selasa, dan Kamis



2. Hari Rabu



3. Hari Jumat tanggal ganjil

Untuk yang beragama Islam



Untuk yang beragama Non Islam



4. Hari Jumat tanggal genap

